



**PUTUSAN**

Nomor 63 PK/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MORLAN NAINGGOLAN alias PAK WANDA;**  
Tempat Lahir : Sidikalang;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/10 Desember 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jermal Baru, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Medan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Sopir Angkot;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;  
Subsidaire : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;  
Lebih Subsidaire : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (3) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 14 Mei 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MORLAN NAINGGOLAN alias PAK WANDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" melanggar Pasal 340 KUHP;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 63 PK/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa MORLAN NAINGGOLAN alias PAK WANDA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong rantai besi, 1 (satu) buah gembok warna kuning kehitaman, 1 (satu) buah kaleng bekas oli dan 1 (satu) potong kayu yang sudah hangus terbakar, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) potong baju kaos warna hijau motif bunga-bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau, 1 (satu) potong BH warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron BK 5336 CB yang sudah hangus terbakar, dikembalikan kepada ahli waris korban Damera Lina Sari br. Sihombing;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam BK 3671 KH yang sudah hangus terbakar, dikembalikan kepada Saksi Johannes Sitompul;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Super Fit warna hitam BK 6518 US, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 281/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 11 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MORLAN NAINGGOLAN alias PAK WANDA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MORLAN NAINGGOLAN alias PAK WANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 63 PK/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong rantai besi, 1 (satu) buah gembok warna kuning kehitaman;
- 1 (satu) buah kaleng bekas oli dan 1 (satu) potong kayu yang sudah hangus terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong baju kaos warna hijau motif bunga-bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau, 1 (satu) potong BH warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron BK 5336 CB yang sudah hangus terbakar, dikembalikan kepada ahli waris Dameria Lina Sari br. Sihombing;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam BK 3671 KH yang sudah hangus terbakar, dikembalikan kepada Saksi Johannes Sitompul;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Super Fit warna hitam BK 6518 US, dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 422/PID/2014/PT-MDN tanggal 20 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 281/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 11 Juni 2014 sekedar mengenai pemidanaannya yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa MORLAN NAINGGOLAN alias PAK WANDA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MORLAN NAINGGOLAN alias PAK WANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 63 PK/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong rantai besi, 1 (satu) buah gembok warna kuning kehitaman;
- 1 (satu) buah kaleng bekas oli dan 1 (satu) potong kayu yang sudah hangus terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong baju kaos warna hijau motif bunga-bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau, 1 (satu) potong BH warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron BK 5336 CB yang sudah hangus terbakar, dikembalikan kepada ahli waris Dameria Lina Sari br. Sihombing;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam BK 3671 KH yang sudah hangus terbakar, dikembalikan kepada Saksi Johannes Sitompul;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Super Fit warna hitam BK 6518 US, dikembalikan kepada Terdakwa;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.Pid/PK/2019/PN-Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2019, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 29 Agustus 2014. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 63 PK/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *Judex Facti* telah mengadili Terpidana dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya.
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terpidana dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terpidana sudah lama mengenal Saksi Pinna br. Manurung karena telah lama menjalin hubungan cinta atau asmara, namun antara Terpidana dan Saksi Pinna br. Manurung sering terjadi pertengkaran, bahkan Terpidana sering mengancam Saksi Pinna br. Manurung melalui SMS akan membunuh Saksi Pinna br. Manurung jika Terpidana tidak kawin dengan Saksi Pinna br. Manurung;
- Bahwa Terpidana telah merantai dan menggembok pintu rumah Saksi Pinna br. Manurung, kemudian Saksi Suriadi dan Saksi Muhammad Saleh mendengar suara motor Terpidana berhenti persis di depan rumah Saksi Pinna br. Manurung lalu setelah motor pergi, terdengar suara ledakan dan ternyata telah terjadi kebakaran di rumah Saksi Pinna br. Manurung tepatnya di teras rumah dan ruang tamu. Akibat dari kebakaran tersebut, Dameria Nila Sari br. Sihombing meninggal dunia dengan penyebab kematian mati lemas (asfiksia) akibat terhirup asap dan juga mengalami luka bakar derajat II-III karena tidak bisa menyelamatkan diri akibat pintu rumah telah dirantai dan digembok oleh Terpidana. Pada malam kejadian, Saksi Pinna br. Manurung tidak tinggal di rumahnya, melainkan di tempat kontrakannya karena takut dengan ancaman Terpidana. Oleh karena itu tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 63 PK/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benar. Dengan demikian perbuatan Terpidana telah memenuhi unsur delik Pasal 340 KUHP;

- Bahwa selain itu terhadap *novum* yang telah diajukan oleh Terpidana, yaitu Bukti PK-1 tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian karena yang membuat Surat Pernyataan dalam Bukti PK-1 sudah menjadi saksi dalam perkara pokoknya. Bukti PK-2 tidak dapat membuktikan tidak terbuktinya Terpidana melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Bukti PK-3 dan Bukti PK-4 tidak dapat dikategorikan sebagai bukti baru karena merupakan pernyataan sepihak dan juga hanya merupakan keluhan dari Terpidana sendiri sehingga harus ditolak;
- Bahwa dengan demikian alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak mempunyai nilai pembuktian, dan dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya *novum* yang dapat menimbulkan keadaan baru maupun adanya kekhilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 63 PK/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **MORLAN NAINGGOLAN alias PAK WANDA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.  
TTD  
Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD  
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP.19611010 198612 2 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 63 PK/Pid/2020